



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA RAMBANGARU KECAMATAN HAHARU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rambangaru Nomor 39/PL.01-BA/5311022003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rambangaru Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Rambangaru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAMBANGARU KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rambangaru Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rambangaru Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rambangaru

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAMBANGARU,



(David Ndapa Hambur)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA RAMBANGARU
 KECAMATAN HAHARU KABUPATEN
 SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAMBANGARU KECAMATAN
 HAHARUKABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DERI JANGGATARA	PEREMPUAN
2.	RENSIANA PEKARAMBA	PEREMPUAN
3.	NOVI KONGA WANDAL	PEREMPUAN
4.	MERIYANTI RAMBU DEMA	PEREMPUAN
5.	ASTUTI PADU EWUT	PEREMPUAN
6.	FRENGKI NGABI HARAMBURU	LAKI-LAKI
7.	DEBI KARO LITA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELISABET ANAMBAYA	PEREMPUAN
2.	IVANDER RENGGI TAY	LAKI-LAKI
3.	ANANDA TANGGU NALU	PEREMPUAN
4.	RAMBU MORA LAMBU	PEREMPUAN
5.	DEFRINTUS LEOMBANI	LAKI-LAKI
6.	MARIA YAKU ATALINDA	PEREMPUAN
7.	ALFRED MBAY LANDU KARA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARDI JUWANA PODU LOYA	PEREMPUAN
2.	ESIA PADU EWUT	PEREMPUAN
3.	INTAN HONA NALLU	PEREMPUAN
4.	RIDEN L. HAMAWEKU	LAKI-LAKI
5.	DIONISIA BANJA ATAHAU	PEREMPUAN
6.	ROSALIA ANAPAKI	PEREMPUAN
7.	NENSI KAHUAT ATANG	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DOMINGGUS HUNGGU RAMI	LAKI-LAKI
2.	FINALIA BABANG HALOY	PEREMPUAN
3.	PETRONELA TENGA LUNGA	PEREMPUAN
4.	MARIO PUTRA GIRI	LAKI-LAKI
5.	MEGASARI MARIA A.	PEREMPUAN
6.	UMBU KUDU J. KADU	LAKI-LAKI
7.	ADRIANA TONDA AWA	PEREMPUAN


TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	STEPANUS LAYA NGGIKU	LAKI-LAKI
2.	RAMBU ADE INA B. HALOY	PEREMPUAN
3.	SAMUEL U. NDAKUDANGU	LAKI-LAKI
4.	AGNES PINDI NJOLA	PEREMPUAN
5.	NOVIA KAITA AJI	PEREMPUAN
6.	FREDI J. NANGKEWA	LAKI-LAKI
7.	DIANA NDAY HUTAR	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA NDAPA NAMUNG	LAKI-LAKI
2.	ANCE KAHUATU HUMBA	PEREMPUAN
3.	DESI KALITA MBORU	PEREMPUAN
4.	MELKIANUS NGGAU MBEHAR	LAKI-LAKI
5.	SERLINCE MB. HIAKA	PEREMPUAN
6.	ELEVANDER HAMAPATI	LAKI-LAKI
7.	SISKA JIARA PAY	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAMBANGARU,


(David Ndapa Hambur)